



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Umur 34 tahun, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGOES TRIONO, S.H. Penasehat Hukum/Advokat yang berkantor di Perum Jember Permai I Jalan Argopuro I A Nomor 12 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, Agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. MUFID, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan KH. Agus Salim Gg. Serang Nomor 32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2017, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2018;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 19 April 2018;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 23 April 2018;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 05 April 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 20 April 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 28 Maret 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 12 April 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2018 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 198/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1426/Hk.05/V/2018 tanggal 11 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2018 Masehi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang dimintakan banding ini dengan terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding tanggal 19 April 2018 Masehi, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, keluarga dekat kedua belah pihak maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator H. Agus Widodo, S.H.,M.H., atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sesuai Surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 18 Oktober 2017, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan segala apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut dan diambil alih sebagai pendapat sendiri, sedangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan gugatan cerai Penggugat cacat formil karena alamat Tergugat tidak jelas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima karena kenyataannya alamat Tergugat hanya kurang lengkap dan sudah dilengkapi sehingga panggilan berikutnya dapat diterima langsung dan ditandatangani oleh Tergugat, dan karenanya Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/ 2017/PA.Jr tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, sepanjang mengenai dalam eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka persidangan, memori banding Tergugat/Pembanding serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan telah menerapkan Hukum Materiil dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat/Pembanding tidak/kurang bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat/Terbanding yang selanjutnya sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, tidak pernah lagi ada saling hubungan dan tidak lagi saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk Ketua Majelis Hakim yang bernama H. Agus Widodo, S.H.,M.H. bahkan pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan memberi nasehat, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya pemeriksaan terhadap para saksi Penggugat/Terbanding yaitu **SAKSI I TERBANDING (kakak kandung Penggugat)** dan **SAKSI II TERBANDING (Adik kandung Penggugat)**, maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat/Pembanding tidak/kurang bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat/Terbanding selanjutnya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal, tidak saling berhubungan bahkan Penggugat/Terbanding sudah bersikeras dan tidak punya keinginan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat/Pembanding yang bernama **SAKSI I TERBANDING (kakak kandung Tergugat)**, dan **SAKSI II TERBANDING (Adik kandung Tergugat)**, telah ternyata tidak dapat membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih dalam keadaan rukun dan harmonis sampai saat ini, justru sebaliknya masing-masing menguatkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam setiap kali sidang bahkan pada saat menyampaikan kesimpulan akhir telah bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: *"Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding yang setiap kali sidang bahkan sampai pada kesimpulan akhir menyatakan masih berharap bisa berbaik kembali dengan Penggugat/Terbanding namun ternyata Penggugat/Terbanding tetap menghendaki cerai, sedang Majelis Hakim hanya bisa berusaha mendamaikan baik secara langsung maupun melalui mediator dan tidak dapat memaksakan agar Penggugat/Terbanding sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri untuk dapat rukun kembali pada Tergugat/Pembanding, kecuali atas kesadaran Penggugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima Pengadilan Agama Jember tanggal 19 April 2018 berkaitan dengan mediasi antara keluarga kedua belah pihak yang masih akan dilanjutkan lagi ternyata belum jadi terlaksana namun sudah diputus oleh Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada keharusan mediasi oleh keluarga dilakukan berulang-ulang dan oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 14 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, harus dikuatkan sepenuhnya hal tersebut sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4559/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 23 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat penetapan Nomor 198/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 16 Mei 2018 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.

H. Humam Iskandar, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil Panitera,

H. Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)